

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN**
(Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)

TESIS

OLEH

ARIE DIAN PRATAMA
NPM. 181803057



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN**
(Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

ARIE DIAN PRATAMA
NPM. 181803057

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)
Nama : Arie Dian Pratama
NPM : 181803057

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum


Dr. Marlina., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/6/22

Telah diuji pada Tanggal 30 September 2021

N a m a : Arie Dian Pratama

N P M : 181803057



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Wessy Trisna., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Arie Dian Pratama

N P M : 181803057

Judul : Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 September 2021

Yang menyatakan,



Arie Dian Pratama
NPM. 181803057

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Arie Dian Pratama
NPM : 181803057
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Arie Dian Pratama)

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)

Nama : Arie Dian Pratama
NPM 181803057
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia, 2) Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, 3) Bagaimana upaya kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur pada UUNo 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah tersangka anak cenderung memanfaatkan sikap lunak penyidik, adanya perilaku menyimpang dari tersangka anak, adanya pembatasan UU, adanya pembatasan penahanan yang lebih singkat, adanya keterbatasan internal kepolisian. Penyidik kepolisian di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, yaitu hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, dipisahkan dari orang dewasa, penyidikan didampingi orang tua dengan mengedepankan suasana kekeluargaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Tetapi upaya penyidik masih belum maksimum karena ternyata masih banyak hak-hak anak yang tidak dapat dipenuhi. Direkomendasikan penyidik sebaiknya menggunakan teknik psikologis anak, Pemerintah sebaiknya merevisi persyaratan yang membatasi penerapan diversifikasi terhadap anak, Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan perlu mengupayakan agar terdapat penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani perkara anak.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak-hak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum,
Tahap Penyidikan

ABSTRACT

FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AT THE INVESTIGATION STAGE *(Study on Belawan Port Resort Police)*

Name : Arie Dian Pratama
Student Id Number : 181803057
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

The handling of cases of children in conflict with the law has not been fully carried out in accordance with the SPPA law. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are the legal arrangements regarding the juvenile criminal justice system in Indonesia, 2) What are the obstacles faced by the police in fulfilling the rights of children in conflict with the law at the investigation stage at the Belawan Harbor Police Resort, 3) How are the police efforts in fulfilling the rights of children in conflict with the law at the Belawan Harbor Police Resort. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of this study indicate that the handling of children in conflict with the law is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The obstacles faced by the police in fulfilling the rights of children in conflict with the law are that child suspects tend to take advantage of the soft attitude of investigators, deviant behavior from child suspects, legal restrictions, shorter detention restrictions, and internal police limitations. Police investigators at the Belawan Harbor Police have attempted to handle children in conflict with the law based on the SPPA Law No. 11 of 2012. Investigators are trying to fulfill the rights of children during the investigation process, namely the right not to be arrested, not to be detained except as a last resort, separated from adults, the investigation is accompanied by parents by prioritizing a family atmosphere, as well as seeking to resolve cases through diversion. But the investigators' efforts are still not maximized because it turns out that there are still many children's rights that cannot be fulfilled. It is recommended that investigators use child psychological techniques, the government should revise the requirements that limit the application of diversion to children, the Belawan Harbor Police Resort needs to make efforts to have investigators who have special expertise in handling children's cases.

Keywords: *Fulfillment, Rights, Children in Conflict with the Law, Investigation Stage*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda serta istri yang tersayang, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, September 2021

Penulis



Arie Dian Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	10
1.7. Metode Penelitian	21
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	24
2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak	24
2.1.1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	26
2.1.2. Batas Usia Anak	26
2.1.3. Kedudukan Anak	27
2.1.4. Kewajiban Anak	29
2.1.5. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak	31
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	34
2.2.1. Perlindungan Anak Pada Umumnya.....	38
2.2.2. Perlindungan Anak Secara Khusus.....	42
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tahap Penyidikan	43
2.3.1. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum	43
2.3.2. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak.....	45
2.3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan	47
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN	61
3.1 Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian.....	61
3.1.1. Tugas Kepolisian	61
3.1.2. Wewenang Kepolisian	64
3.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan.....	66

3.2	Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.....	68
3.2.1	Visi dan Misi Kepolisian Pelabuhan Belawan.....	68
3.2.2	Struktur Organisasi Pelabuhan Belawan.....	70
3.3	Kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.....	76
3.3.1	Tersangka Anak Cenderung Memanfaatkan Sikap Lunak Penyidik.....	77
3.3.2	Perilaku Menyimpang Tersangka Anak	79
3.3.3	Pembatasan Undang-undang	81
3.3.4	Keterbatasan Internal Kepolisian.....	83
BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN.....		
86		
4.1	Hak Tersangka Anak Untuk Tidak Ditangkap.....	87
4.2	Hak Tersangka Anak Untuk Tidak Ditahan.....	96
4.3	Hak-hak Anak Dalam Proses Penyidikan	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
116		
5.1	Kesimpulan.....	116
5.2	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		
119		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan harapan orang tua, dan juga merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan kelangsungan bangsa di masa depan. Pemerintah dengan berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat secara mental dan fisik, memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Masa kanak-kanak merupakan masa keemasan dalam meletakkan landasan bagi karakter anak yang dapat mempengaruhi kehidupannya di masa dewasa.

Pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,

dan sejahtera. Adapun hak-hak anak yang yang mendapat perlindungan hukum adalah diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Disamping itu, pada Pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa: Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Salah satu faktor lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak adalah 'konflik dengan hukum', yaitu seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Konflik dengan hukum dapat menghambat perkembangan anak jika kebebasannya dirampas dan mengalami perlakuan tidak manusiawi selama menjalani proses peradilan pidana. Anak dalam proses peradilan pidana wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. Pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanda Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi. Dalam hal ini penyidik kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting, agar penerapan undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan.

Kepolisian adalah instansi pertama dalam penanganan setiap perkara, termasuk perkara yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Dengan demikian pemenuhan hak anak selama dalam proses peradilan, khususnya pada tahap penyidikan sangat tergantung pada upaya yang dilakukan kepolisian untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam UU SPPA.

Penyidik kepolisian harus melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana di atur dalam undang-undang. Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 adalah: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasional, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya jelas bahwa dalam proses penyidikan, anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.

Menurut KPAI anak yang berhadapan dengan hukum masih rentan mengalami kekerasan fisik. Pemenuhan hak-hak anak masih minim seperti pemberitaan media yang melanggar hak-hak anak, anak sulit mendapat advokasi, bahkan banyak di antara mereka ditangkap dengan alasan yang tidak jelas sebagaimana dinyatakan dalam SPPA. Pemenuhan hak-hak anak dalam sistem

peradilan anak masih belum memadai karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Pada tataran praktis dukungan perangkat teknis terhadap pemberlakuan undang-undang SPPA juga masih sangat minim, terlihat dari masih minimnya dukungan struktur dan aparatur terhadap pemberlakuan undang-undang SPPA.¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 6.519 pengaduan kasus anak berhadapan hukum (ABH) pada tahun 2020². Dari laporan pengaduan, kluster tertinggi pada cluster keluarga dan pengasuhan alternatif 1.622 kasus, disusul kluster pendidikan 1.567 kasus, cluster anak berhadapan hukum (ABH) 1.098 kasus dan kluster pornografi dan cybercrime 651 kasus.

Selanjutnya berdasarkan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Sumatera Utara (Sumut) tercatat 286 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu sebanyak 737 kasus.³ Sedangkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Pelabuhan Belawan berjumlah 45 kasus pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 60 kasus pada tahun 2020.

Kepolisian juga berkewajiban untuk mengupayakan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana anak. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian pada tahap penyidikan, kepolisian juga berkewajiban mencari penyelesaian di luar peradilan pidana dengan melakukan diversifikasi, yaitu proses

¹<http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

²<https://www.antaraneews.com/berita/1988704/kpai-terima-6519-pengaduan-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2020>

³ <http://www.pkpaIndonesia.org>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

penyelesaian perkara anak melalui musyawarah. Dalam hal ini, peranan kepolisian untuk mengupayakan terjadinya diversifikasi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversifikasi adalah pada tahap penyidikan.

Pentingnya peranan kepolisian dalam penerapan diversifikasi karena kemungkinan tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibanding pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta lebih menjamin anak terhindar dari proses peradilan yang berlarut-larut. Jaringan kepolisian yang sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat juga menyebabkan aparat kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengenal pihak-pihak yang berkonflik, sehingga lebih mudah untuk menemukan proses penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para pihak yang berkonflik.

Data yang diperoleh bahwa penerapan diversifikasi pada kasus anak di Indonesia masih tergolong kurang memadai, sehingga jumlah anak yang dipidana penjara mengalami peningkatan. Menurut *Institute for Criminal Justice Reform*, jumlah anak yang menjadi narapidana (warga binaan) pada tahun 2017 berjumlah 2.559 anak dan 2.781 anak pada tahun 2018, yang tersebar di 33 wilayah Indonesia.⁴ Pemidanaan masih menjadi jenis putusan terbesar dari hakim, penggunaan diversifikasi sebagai tindakan alternatif di luar pengadilan belum terlalu signifikan digunakan. Pemidanaan masih sangat melekat pada sistem peradilan pidana anak, sehingga penjara masih menjadi pilihan utama bagi hakim dan

⁴*Institute for Criminal Justice Reform*, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

menyebabkan 56 % anak yang berkonflik dengan hukum masuk ke pengadilan dan berakhir dalam penjara.⁵

Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat sebagai pelaku dalam berbagai jenis tindak pidana, tetapi dari pengamatan penulis bahwa penanganannya belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan undang-undang SPPA. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya unit dan petugas (penyidik) yang secara khusus menangani anak yang terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana, sehingga petugas yang menangani juga masih disamakan dengan penanganan orang dewasa. Padahal seharusnya setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani oleh penyidik yang secara khusus telah dilatih untuk menangani kasus hukum anak. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia ?

⁵Institute for Criminal Justice Reform, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, 2017.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan ?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pengaturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan

informasi mengenai Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan.

- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;
- a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
 - b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
 - c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul Pemenuhan Hak-hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan).

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan

Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya. Beberapa judul yang membahas tentang kasus anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain oleh:

1. Dheny Wahyudhi (2015)⁶, dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Saputra Rio (2016)⁷, dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-

⁶DhenyWahyudhi,*Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>, 2015.

⁷SaputraRio, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, <http://scholar.unand.ac.id>. 2016.

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polresta Padang).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasiterdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupundalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 158.

⁹Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 10 Februari 2020.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*) atau utility.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori perlindungan hukum untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori diversifikasi.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.¹⁰ Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, halaman 158.

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 44.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁴ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 23.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman 82-83.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 517.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak, dan melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.¹⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD

¹⁵Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur, 1994, halaman 278.

1945 aline ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan caracara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹⁶ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;

¹⁶J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 72.

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumi, Bandung, 2009, halaman 3.

- 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.¹⁸

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

c. Teori Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara

¹⁸Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007, halaman 6.

bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹⁹

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.²⁰

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan

¹⁹Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, halaman 97.

²⁰*Ibid*, halaman 98.

meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.²¹ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.²² Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu

²¹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010, Medan, halaman 1.

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman 31.

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²³

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁴
- b. Diversi dalam Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.²⁵
- d. Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 adalah: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu

²³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman 19.

²⁴ Depdikbud, *Op.cit*, halaman 215.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, halaman 68.

yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasional, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- g. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁶

²⁶Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, halaman 57.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Belawan, dengan alamat Jl. Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pelabuhan Belawan karena ditemukan sebanyak 45 kasus pada tahun 2019 dan 60 kasus pada tahun 2020 tentang Anak berhadapan dengan Hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara langsung dilakukan dengan

1. Anak yang berhadapan dengan hukum

2. Orangtua dari ABH

3. Penyidik dari pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yaitu

pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam

penyidikan perkara tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran mengenai proses penyidikan.

- b. Studi kepustakaan diperoleh dari literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara Deskriptif kualitatif. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²⁷

1. Status *Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

²⁷ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupunsebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itu pun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

2.1.2. Batas Usia Anak

Adapun batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum yaitu menurut :

- a. Undang–Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.1.3. Kedudukan Anak

a. Hak-hak Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Pasal 3:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- 1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Kewajiban Anak

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 5, yaitu :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

2) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 19 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak bertanggung jawab untuk;

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

5) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

6) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2.1.5. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orangtua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.²⁸ Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hak Orangtua terhadap Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban.²⁹ Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orangtua.

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa: “anak wajib menghormati orangtua dan mengehendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak”.

²⁸Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 79.

²⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 255.

Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.” Hal ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak.

Begitu pula dalam Pasal 299. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut kekuasaannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya.³⁰ Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.³¹

2. Kewajiban Orangtua terhadap anak

1) Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

³⁰Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, Jakarta, 2010, halaman 29.

³¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 239.

2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.

4) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

“Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.

5) Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

“Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

6) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.³²

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.³³

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman³⁴.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu

³²Setya Wahyudi

³³Nasir jamal

³⁴Ibid

menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:³⁵

“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.

³⁵ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.³⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

³⁶ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah

serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2.2.1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.³⁷

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:³⁸

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan

³⁷Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman33.

³⁸Emeliana Krisnawati, *Op.cit.* halaman2.

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁹

Penyelenggaraan perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Paramount Importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

³⁹Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.⁴⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anaka maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melkukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Organisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan

⁴⁰*Ibid*,halaman39-40.

d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

2.2.2. Perlindungan Anak Secara Khusus

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi.

Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataannya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara psikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organ tubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental(jiwa). Fisik dan jiwa merupakan hal yang memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik. Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahap Penyidikan

2.3.1. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandaikan:

1. Sebagai —katup
2. Penekan atau —pressure valve atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum;
3. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai —the last resort yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁴¹

Landasan tindakan penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana adalah:

1. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi yang menjunjung tinggi human dignity. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara penditeksian yang ilmiah atau dengan metoda —*scientific crime detection*, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau—*sense of justice*.
2. Memahami rasa tanggungjawab, hal ini sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggungjawab dalam

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 237.

menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggungjawab atau sense of responsibility yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴²

Undang-undang Hukum Acara Pidana termasuk UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada prinsipnya memiliki tujuan:

- a. perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- b. perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- c. kodifikasi dan unifikasi acara pidana;
- d. mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
- e. mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.⁴³

2.3.2. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak dalam Pasal-Pasal nya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak); Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

⁴² *Ibid*, halaman 77.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, halaman 5.

2. Ruang Lingkup masalah dibatasi; Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak Nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah- masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak Nakal (Pasal 21 Undang-Undang Pengadilan Anak).
3. Ditangani pejabat khusus; Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan; Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja Sosial, dan pekerja Sosial Relawan.
5. Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan; pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, penuntut umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan splitsing; Anak tidak boleh bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di Peradilan Militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup; Acara pemeriksian di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 57 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997

8. Diperiksa hakim tunggal; Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
9. Masa penahanan lebih singkat; Masa penahanan terhadap Anak Nakal lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
10. Hukum lebih ringan; Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak Nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remediun/ the last resort*).

2.3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Penyidikan

1). Penangkapan dan Penahanan

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHP (Pasal 43 UU No.3 Tahun 1997). Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan

tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah — dapat ditahan berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila mau melaksanakan penahanan anak.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997). Penahanan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, yang tempatnya terpisah dari Narapidana Anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan dengan Narapidana Anak dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya masih banyak tahanan anak digabung

dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga Pemasyarakatan orang dewasa sudah penuh. Menurut peneliti hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak.

Narapidana Anak dan tahanan anak terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah dia dengar dan dia lakukan, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

2) Proses Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan Anak Nakal diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik Anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 angka(8) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
- 3) Memahami masalah Anak; dan
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.⁴⁴

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

⁴⁴Maidin Gultom, *Op.Cit.*, halaman 101.

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.⁴⁵

Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁵*Ibid*, halaman 102.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumption of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum adakeputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

3) Penghentian Penyidikan

Dalam menghentikan penyidikan, ada beberapa alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup; Seringkali penyidik tidak memperhatikan atau mengabaikan kekuatan bukti-bukti yang mendukung perkara yang ditangani dan diajukan ke penuntut umum tanpa bukti yang cukup. Mengajukan bukti perkara dengan sekedarnya akan menyulitkan menegakkan keadilan.
- b) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; Jika memang kasus hukum yang disangkakan bukan termasuk perkara pidana materiil (sebagaimana yang diatur oleh KUHP atau peraturan hukum pidana

khusus lainnya) yang jelas normatifnya termasuk perkara hukum perdata, maka sudah seharusnya jika pemeriksaan perkara itu dihentikan;

- c) Penghentian penyidikan demi hukum; Kepentingan hukum harus memperoleh perhatian dalam praktik beracara pidana, artinya hak-hak seseorang yang terkait dengan kasus hukum tidak boleh dimarginalka.

Penghentian atas dalih demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.

Menegakkan asas *nebis in idem* (seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama), terhadap suatu perkara seseorang sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang, dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila tersangka meninggal dunia, maka perkaranya harus dihentikan dan lain-lain alasan penghentian penyidikan.

Penyidik yang memahami bahwa anak adalah yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Pasal angka 2 UU No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut peneliti apabila pemahaman UU No. 3 Tahun 1997 dan peraturan lain, yang berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak tidak benar, maka penerapannya dalam Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban

ketidaktahuan penyidik. Sumber daya manusia penyidik perlu ditingkatkan melalui pendidikan/studi lanjut, melalui penataran-penataran/seminar atau lokakarya yang berkaitan dengan peradilan anak dan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

d) Hak-hak Tersangka

Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut: sebagai tersangka: hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan); hak untuk didampingi pengacara; hak untuk mendapatfasilitas. Sebagai saksi korban: (viktin) hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan pengaduan dan tindakan lanjutan dan proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

1). Penuntut Umum Anak

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dengan mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.

2). Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Bentuk perlindungan hukum yang juga jelas terlihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini pada tahap penuntutan adalah bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1).

e. Pemeriksaan di Pengadilan

Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak antara lain yaitu :

1). Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

2). Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

3). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan

hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

4). Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;

5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

f. Pemasarakatan

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusanhukuman telah menjadi berkekuatan tetap (inkracht), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.⁴⁶

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasarakatan antara lain :

a. Penempatan Pada Lembaga Pemasarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu

Lembaga Pemasarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa pemasarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara

⁴⁶Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 314.

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak

narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya.

Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISI DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN BELAWAN

3.1. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

3.1.1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3.1.2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik seadanya hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda)Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.

3.2. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan

3.2.1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan

Visi :

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polres Pelabuhan Belawan dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif

serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang berwawasan aman.

Misi :

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.

8. Mengelola sumber daya Polres Pelabuhan Belawan secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Pelabuhan Belawan.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

3.2.2. Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Belawan

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan menggunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polres Pelabuhan Belawan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

- a. Unsur Pimpinan di Polres Pelabuhan Belawan
 - 1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Pelabuhan Belawan terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsiyanma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan

administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resort.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resort; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resort.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan

anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Polres.

3.3. Kendala yang dihadapi Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan

Pemerintah telah menetapkan aturan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diamanatkan pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak anak selama menjalani proses hukum, serta memberikan hak utama kepada anak untuk memperoleh diversi dalam penyelesaian perkara yang dihadapi anak.

Pemberian hak-hak anak sebagaimana dalam UU SPPA belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan baik karena adanya berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dapat bersumber dari tersangka anak, keterbatasan aparat, serta adanya kendala yang terdapat pada undang-undang itu sendiri. Berbagai kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberian hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

3.3.1. Tersangka Anak Cenderung Memanfaatkan Sikap Lunak Penyidik

Hak anak yang diupayakan adalah dengan menciptakan suasana kekeluargaan selama proses penyidikan, dengan tujuan agar tersangka anak tidak merasa tertekan. Tetapi sikap aparat yang demikian justru sering dimanfaatkan oleh tersangka anak sehingga menyulitkan proses pengungkapan kasus sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP I Kadek Hery Cahyadi selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Setiap tersangka anak yang menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan tentu akan berupaya menyembunyikan kesalahannya, dengan harapan agar dapat terlepas dari jeratan hukum, dengan memanfaatkan sikap lunak penyidik. Hal ini tentu menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan perkara yang dilakukan oleh anak.⁴⁷

Artinya bahwa terdapat kecenderungan bahwa tersangka anak akan berupaya memanfaatkan sikap lunak penyidik kepolisian dengan tidak bersedia mengungkap secara terang atas keterlibatannya dalam perkara yang sedang diselidiki. Tersangka anak akan cenderung menyembunyikan kesalahannya

⁴⁷AKP I Kadek Hery Cahyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada Tanggal 18 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

dengan harapan dapat terlepas dari jeratan hukum. Bahkan terdapat juga kemungkinan tersangka anak justru lebih berani berbuat kebohongan karena tidak khawatir akan diberi tekanan keras, sebagaimana dalam wawancara berikut:⁴⁸

Menurut Ipda J. Pangaribuan selaku Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Sikap lunak tentu akan menyebabkan tersangka anak lebih berani untuk tidak kooperatif dengan petugas, bahkan berupaya menciptakan kebohongan untuk mengelabui petugas yang melakukan penyidikan.⁴⁹

Sikap kooperatif dari tersangka tentu sangat diharapkan agar kasus yang disidik dapat segera menjadi terang. Tetapi fakta menunjukkan bahwa proses penyidikan anak yang diperlakukan secara lunak justru dapat mendorong tersangka anak menjadi tidak kooperatif. Bahkan tersangka anak menjadi lebih berani untuk membuat kebohongan dengan tujuan untuk mengelabui petugas kepolisian, sehingga hal tersebut menjadi semakin menyulitkan proses penyidikan anak. Hal ini juga oleh hasil wawancara berikut:

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Tidak dapat disangkal bahwa membela diri merupakan perilaku setiap orang termasuk tersangka anak, yang dapat dilakukan dengan hanya mengungkapkan hal yang menguntungkan baginya atau bahkan menciptakan kebohongan dalam pembelaannya. Tetapi kondisi tersebut tentu harus dapat diatasi oleh kepolisian tanpa melakukan kekerasan, karena penyidik kepolisian yang menyidik anak telah dibekali kemampuan ilmu psikologis anak.⁵⁰

Artinya bahwa tersangka anak akan berusaha membela diri bahkan dengan menciptakan kebohongan atau hanya mengungkapkan yang baik-baik saja tentang

⁴⁸Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

⁴⁹Ipda J. Pangaribuan, Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

⁵⁰Fahmi peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan, *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2020 di Bapas Medan.

keterlibatannya. Namun demikian penyidik kepolisian harusnya dapat mengatasi kendala tersebut tanpa membuat tekanan atau kekerasan terhadap anak, karena penyidik anak seharusnya dibekali dengan ilmu psikologis anak yang dapat mengungkap kebohongan anak atau bahkan dapat mencegah anak untuk berbohong.

3.3.2. Perilaku Menyimpang Tersangka Anak

Tersangka anak, khususnya pelaku tindak pidana narkoba, terutama yang sudah sampai pada tingkat kecanduan cenderung menunjukkan perilaku menyimpang bahkan tidak merasa dirinya bersalah sehingga menyulitkan polisi dalam penanganannya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

Menurut AKP I Kadek Hery Cahyadi selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Banyak dari tersangka anak yang kecanduan narkoba tidak menyadari bahwa tindakannya merupakan kejahatan, sehingga dalam dirinya sulit diharapkan timbul rasa bersalah. Bahkan terdapat pemahaman diantara pelaku penyalahgunaan narkoba bahwa penghukuman terhadap mereka adalah salah⁵¹

Artinya bahwa anak di bawah umur yang tidak memahami dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba cenderung merasa tidak bersalah karena merasa bahwa perbuatan mereka mengkonsumsi narkoba tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga mereka menganggap bahwa penghukuman terhadap mereka adalah suatu kesalahan. Disamping itu, perilaku tersangka anak yang kecanduan narkoba juga sering cenderung ingin mengulangi perbuatannya sehingga terdapat beberapa dari hak-haknya tidak dapat dipenuhi, seperti hasil wawancara berikut:

⁵¹AKP I Kadek Hery Cahyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada Tanggal 18 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

Menurut Ipda J. Pangaribuan selaku Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Tersangka anak yang kecanduan narkoba sangat sulit melepaskan diri dari penggunaan narkoba, bahkan menganggap konsumsi narkoba tersebut lebih penting dari semua kebutuhan lain. Hal ini tentu menjadi kendala bagi penyidik untuk memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan seperti hak untuk tidak ditangkap, karena besar kemungkinan tersangka anak akan mengulangi perbuatannya.⁵²

Artinya bahwa perilaku menyimpang tersangka anak pecandu narkoba juga ditunjukkan dari sulitnya melepaskan diri dari kebutuhan terhadap narkoba, bahkan terdapat anggapan bahwa narkoba lebih penting dari semua kebutuhan lainnya, termasuk juga lebih penting dari kebutuhan makanan.⁵³ Kondisi ini menyebabkan penyidik tidak dapat memenuhi beberapa hak seperti hak untuk tidak ditangkap dan tidak ditahan, walaupun sebenarnya dapat memenuhi syarat tidak ditahan karena memenuhi syarat diversifikasi dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun untuk pecandu narkoba. Hal senada juga dikatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Harus diakui bahwa perilaku hidup tersangka anak yang terkait sebagai pecandu berbeda dari perilaku orang normal sebagai akibat dari kerusakan sistem otak. Karena itu dapat dipahami jika petugas cenderung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anak dalam perkara narkoba. Tetapi hendaknya penangkapan tersebut dilakukan dalam rangka pemulihan melalui rehabilitasi, bukan dalam rangka pemenjaraan terhadap anak.⁵⁴

Artinya bahwa secara khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkoba, maka perilakunya sudah berbeda dari orang normal

⁵²Ipda J. Pangaribuan, Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

⁵³Ibid, *hal 101*

⁵⁴Fahmi peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan, *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2020 di Bapas Medan.

karena kerusakan sistem otak, sehingga penahanan terhadap anak tersebut dianggap wajar, karena besar kemungkinan akan mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkoba. Tetapi dilanjutkan bahwa penahanan terhadap anak tidak dilakukan untuk tujuan pemenjaraan, tetapi dilakukan untuk tujuan pemulihan anak dari kecanduan melalui program rehabilitasi.

3.3.3. Pembatasan Undang-undang

UU SPPA melakukan beberapa pembatasan dalam proses penanganan perkara anak, khususnya pembatasan syarat penerapan diversifikasi serta pembatasan waktu penahanan yang lebih sangat singkat, yaitu 7 hari dengan perpanjangan 8 hari). Pembatasan syarat penerapan diversifikasi tentu menyebabkan tidak semua anak berhak memperoleh diversifikasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP I Kadek Hery Cahyadi selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Upaya pemberian hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya dapat dipenuhi dengan menerapkan UU SPPA, karena adanya pembatasan syarat diversifikasi, yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana serta ancaman pidana kurang dari 7 tahun.⁵⁵

Artinya bahwa tersangka anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pengulangan tindak pidana tidak berhak diberi kesempatan mendapatkan diversifikasi. Demikian juga dengan tersangka anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun tidak berhak mendapatkan diversifikasi. Ini menjadi kendala bagi kepolisian untuk memenuhi berbagai hak-hak anak sehingga perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat diupayakan secara maksimal.

⁵⁵AKP I Kadek Hery Cahyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada Tanggal 18 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

Disamping itu pembatasan UU juga dilakukan terhadap waktu penyidikan terhadap perkara sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut Ipda J. Pangaribuan selaku Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Waktu penahanan terhadap tersangka anak oleh penyidik sangatlah terbatas, yaitu 7 hari. Hal ini sering memaksa penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara marathon dengan mengabaikan kondisi kelelahan yang dialami oleh anak.⁵⁶

Artinya bahwa keterbatasan waktu penahanan terhadap tersangka anak sering telah memaksa kepolisian mengabaikan hak anak untuk diperiksa dalam kondisi sehat dan tidak tertekan, karena penyidik berkepentingan untuk segera menyelesaikan pemeriksaan agar kasusnya menjadi terang. Hasil kerja penyidik akan sia-sia jika penyidikan belum rampung padahal waktu penahanan segera akan berakhir.

Pembatasan yang diatur dalam UU pada dasarnya ditujukan untuk menghindari penyimpangan yang cukup ekstrim terhadap penerapannya sehingga tidak ada pihak yang terlalu dirugikan. Tetapi sering pula terjadi bahwa pembatasan tersebut justru menyebabkan tujuan dari UU menjadi kurang tercapai, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Pembatasan syarat diversifikasi tentu menyebabkan tujuan SPPA menjadi kurang maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih hati-hati membuat persyaratan dengan mengedepankan tujuan yang paling mendasar, yaitu perlindungan terhadap anak.⁵⁷

⁵⁶Ipda J. Pangaribuan, Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

⁵⁷Fahmi peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan, *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2020 di Bapas Medan.

Artinya bahwa untuk tujuan perlindungan terhadap anak, pemerintah sebaiknya menghapus atau merevisi persyaratan yang menghalangi penyidik memberikan perlindungan maksimum atau pun memaksa penyidik melakukan tindakan ekstrim dalam pemeriksaan agar cepat selesai. Dengan demikian hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipenuhi dengan baik tanpa harus mengorbankan kepentingan penyidikan dan juga tidak mengorbankan kepentingan pihak lain yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3.3.4. Keterbatasan Internal Kepolisian

Penerapan UU SPPA dalam memberikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penyidikan tentu membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan fasilitas. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan SDM internal kepolisian masih kurang memadai, karena penyidik yang terlatih secara khusus untuk anak masih kurang tersedia, dan fasilitas yang dibutuhkan juga masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara sebagai berikut:

Menurut AKP I Kadek Hery Cahyadi selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Instansi ini tidak memiliki penyidik yang secara khusus menangani perkara anak, sehingga penanganan anak pemakai narkoba dilakukan oleh penyidik untuk orang dewasa.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan belum memiliki penyidik khusus anak sehingga penanganan terhadap anak pemakai narkoba dilakukan oleh penyidik untuk orang dewasa. Hal ini tentu tidak sesuai dengan UU SPPA yang mengamanatkan

⁵⁸AKP I Kadek Hery Cahyadi, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada Tanggal 18 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

bahwa tersangka anak harus disidik oleh penyidik yang secara khusus telah mendapat pelatihan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, keterbatasan juga terjadi pada kondisi fasilitas sehingga hak-hak anak tidak sepenuhnya dapat dipenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ipda J. Pangaribuan selaku Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan:

Tidak semua fasilitas yang dibutuhkan oleh anak dapat disediakan selama penahanan oleh penyidik. Hal ini karena ketersediaan anggaran yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan dibagi untuk pemenuhan fasilitas anak.⁵⁹

Artinya bahwa keterbatasan anggaran telah menyebabkan tersangka anak menjadi kekurangan fasilitas, sehingga beberapa hak yang diatur dalam UU SPPA tidak dapat dipenuhi selama proses penyidikan terhadap anak. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi jika harus dibagi untuk pemenuhan fasilitas tahanan anak. Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan anggaran yang secara khusus diperuntukkan memenuhi fasilitas tahanan tersangka anak yang berkonflik dengan hukum, terpisah dari anggaran rutin kepolisian, sehingga anggaran tersebut dapat sepenuhnya digunakan untuk memenuhi fasilitas penahanan anak yang berkonflik dengan hukum. Disamping itu, pemerintah juga perlu mengupayakan agar penyidik anak tersedia di semua instansi kepolisian, sehingga penyidikan terhadap anak dapat benar-benar dilakukan oleh anak. Hal ini penting mengingat penanganan anak membutuhkan keahlian khusus, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Fahmi selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan:

Penanganan terhadap tersangka anak membutuhkan keahlian khusus dengan mengutamakan perlindungan terhadap anak, sehingga

⁵⁹Ipda J. Pangaribuan, Kanit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, *Wawancara* pada tanggal 19 Juni 2020 di Polres Pelabuhan Belawan.

penyidik harus diberi pendidikan khusus. Jika tersangka anak ditangani oleh penyidik orang dewasa maka tingkat keberhasilannya akan rendah dalam arti tujuan perlindungan anak tidak tercapai dan hak-hak anak selama penyidikan juga kurang terpenuhi.⁶⁰

Artinya bahwa perlindungan terhadap anak akan lebih berhasil jika penanganannya dilakukan oleh penyidik yang memiliki keahlian khusus untuk menangani anak melalui pelatihan sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Keberhasilan pemberian hak-hak anak juga sangat tergantung pada tersedianya penyidik yang memiliki pelatihan khusus menangani perkara anak. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut maka Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan sebaiknya dapat mengupayakan agar terdapat penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani perkara anak, upaya pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum selama penyidikan dapat lebih terpenuhi.

⁶⁰Fahm peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas Medan, *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2020 di Bapas Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur mengenai hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses peradilan pidana, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah: tersangka anak cenderung memanfaatkan sikap lunak penyidik sehingga sering menyulitkan dalam pemeriksaan, adanya perilaku menyimpang dari tersangka anak khususnya anak pemakai narkoba karena kerusakan sistem otak, adanya pembatasan UU dimana diversi hanya dapat dilakukan jika perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, adanya pembatasan penahanan yang lebih singkat sehingga sering memaksa penyidik melakukan pemeriksaan secara marathon, serta adanya keterbatasan internal kepolisian berupa kurangnya keahlian SDM karena penyidik yang berkeahlian menangani anak kurang tersedia dan juga

kurangnya fasilitas internal yang dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak anak selama dalam tahanan.

3. Penyidik kepolisian di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan telah berupaya melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, yaitu hak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir, dipisahkan dari orang dewasa, penyidikan didampingi orang tua dengan mengedepankan suasana kekeluargaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Tetapi upaya penyidik masih belum maksimum karena ternyata masih banyak hak-hak anak yang tidak dapat dipenuhi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyidik sebaiknya menggunakan teknik psikologis anak untuk mengetahui atau mencegah anak melakukan kebohongan tanpa harus melakukan tindakan keras terhadap anak.
2. Pemerintah sebaiknya merevisi persyaratan yang membatasi penerapan diversifikasi terhadap anak sehingga hak anak memperoleh diversifikasi benar-benar dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
3. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan perlu mengupayakan agar terdapat penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani perkara anak, sehingga pemenuhan hak-hak anak selama penyidikan dapat dilaksanakan dengan

baik. Pemerintah juga perlu menyediakan anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas tahanan anak, terpisah dari anggaran rutin kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak, Fakultas hukum UNPAD, Bandung, 5 oktober 1996.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, 2007.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur, 1994.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 10 Februari 2020.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, 2003.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Nusantara, Abdul Hakim G., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soemitro, Irma S., *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, Jakarta, 2010.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Internet:

<http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

Institute for Criminal Justice Reform, Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan, diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

<http://www.pkpaindonesia.org>, diakses pada tanggal 12Februari 2020.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/21/otfugz-icjr-jumlah-tahanan-anak-di-indonesia-meningkat-pesat>, diakses pada tanggal 12Februari 2020.

www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-dengan-hukum, diakses pada tanggal 12Februari 2020.

Jurnal :

Rio, Saputra. Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang). <http://scholar.unand.ac.id>. 2016.

Wahyudhi, Dheny. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>, 2015.

